



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan latar belakang penelitian, termasuk pemikiran dan fenomena yang mendorong minat penulis dalam memilih topik penelitian ini. Latar belakang tersebut akan menjadi landasan bagi motivasi penulis untuk merumuskan masalah penelitian. Setelah pembahasan latar belakang, akan dilakukan identifikasi masalah yang menjelaskan secara rinci masalah yang akan diselidiki. Selanjutnya, akan ditetapkan batasan masalah, yang merupakan penyempitan dari fokus penelitian.

Di samping itu, penulis juga akan membahas pembatasan penelitian yang akan mendukung pelaksanaan penelitian ini. Selanjutnya, rumusan masalah akan disajikan, yang akan merinci pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Bagian terakhir dari bab ini akan membahas kegunaan dan tujuan penelitian, yang akan menjelaskan kontribusi penelitian ini bagi pembaca dan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini dengan harapan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah yang berarti.

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Hingga akhir Juni 2022, penerimaan pajak telah mencapai angka Rp868,3 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 55,7 persen dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Kontribusi ini menjadi sangat signifikan dalam menyumbang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (www.kemenkeu.go.id).

Dalam peningkatan APBN negara pajak yang mempengaruhi dapat menjadi fokus utama. Pertama, perincian kontribusi berbagai jenis pajak terhadap penerimaan



pajak secara keseluruhan perlu dianalisis, dengan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sebagai kontributor terbesar. Kedua, faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan penerimaan pajak, seperti pergerakan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan peraturan perpajakan, menjadi aspek penting untuk diteliti. Ketiga, stabilitas penerimaan pajak dari waktu ke waktu dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya juga memerlukan perhatian khusus (<https://www.menpan.go.id/>).

Namun, Meskipun target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berhasil tercapai, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hanya mencapai 84%, dengan 15,97 juta dari 19 juta wajib pajak yang memenuhi kewajiban melaporkan SPT Tahunan 2020. Meski sudah mencapai target yang ditetapkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan rasio kepatuhan sebesar 80% untuk SPT Tahunan 2021 yang akan disampaikan tahun 2022. Sejak tahun 2016, terjadi peningkatan tren kepatuhan wajib pajak, kecuali pada tahun 2018 yang mengalami penurunan. Pemerintah berupaya terus meningkatkan kewajiban pajak dengan berbagai strategi, termasuk melalui edukasi, peningkatan pelayanan, ekstensifikasi, pengawasan, perluasan kanal pembayaran, dan penegakan hukum oleh DJP (www.pajakku.com, 2022).

Dalam hal itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa hingga 18 Oktober 2023, sebanyak 14,59 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan telah dilayangkan oleh wajib pajak. Namun, tingkat kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi non karyawan dalam menyampaikan SPT Tahunan masih rendah, hanya mencapai 34,09% dari total 4,4 juta wajib SPT Tahunan. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,5 juta SPT Tahunan dilaporkan oleh wajib pajak non karyawan, sebagian besar di antaranya adalah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan omset di bawah Rp500 juta. Meskipun demikian, tingkat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepatuhan WP non karyawan terus menurun, menurut data Kementerian Keuangan, hanya sebesar 45,53% pada tahun 2021. Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengemukakan bahwa pemungutan pajak oleh pihak ketiga cenderung meningkatkan kepatuhan, yang mungkin menjadi alasan tingginya kepatuhan WP karyawan. Fajry Akbar dari CITA juga menyatakan bahwa sebagian WP non karyawan mungkin tidak menyadari status non efektif dan tidak perlu melaporkan SPT Tahunan, seperti pengangguran atau mereka yang berpenghasilan di bawah PTKP. Meskipun demikian, reformasi perpajakan yang sedang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk WP non karyawan. Siddhi Widyapratama dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menekankan perlunya penguatan ekstensifikasi untuk meningkatkan kepatuhan WP non karyawan serta integrasi NIK menjadi NPWP dan implementasi core tax system untuk menarik lebih banyak wajib pajak yang memenuhi syarat (www.ssas.co.id/).

Oleh karena itu, penelitian kami difokuskan pada meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan mengidentifikasi UMKM sebagai salah satu faktor kunci yang perlu diperhatikan, dalam hal ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan program pemerintah yang berperan besar dalam penerimaan pajak, dan salah satu upayanya adalah melalui edukasi, peningkatan pelayanan, dan pengawasan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), meskipun dari sisi pihak pajak keuntungan yang diterima jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar. Namun, hal ini tetap akan memberikan pengaruh pada persentase kepatuhan pajak karena, UMKM adalah jenis usaha yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan usaha kecil, atau rumah tangga, yang secara garis besar sangat banyak dan memberikan pengaruh awal untuk ekonomi dan perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM memiliki tiga kriteria, yakni usaha mikro,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

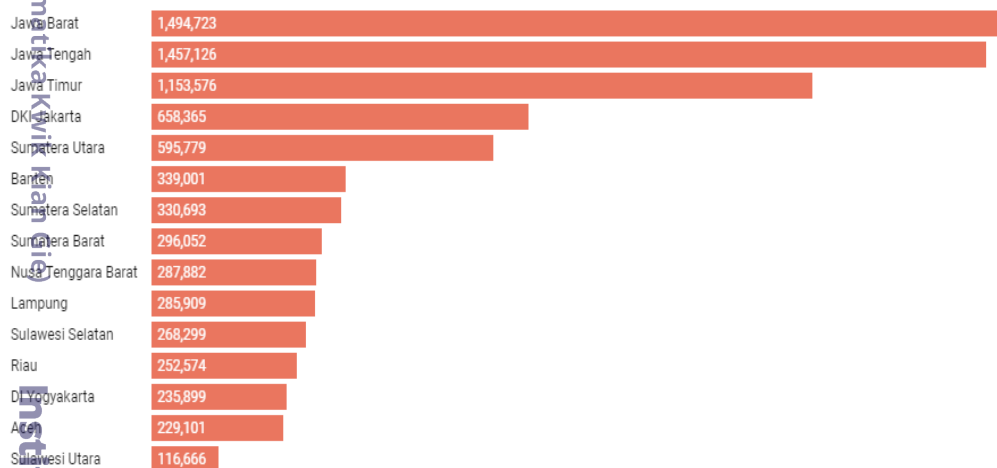
Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kecil, dan menengah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah hingga tahun 2022, Jawa Barat adalah wilayah di Indonesia dengan jumlah UMKM terbanyak, mencapai 1.494.723 unit. Di posisi kedua terdapat Jawa Tengah dengan 1.457.126 unit, diikuti oleh Jawa Timur dengan 1.153.576 unit. DKI Jakarta menempati urutan keempat dengan jumlah UMKM sebanyak 658.365 unit, sedangkan Sumatera Utara berada di posisi kelima dengan 595.779 unit UMKM. Sementara itu, Papua merupakan daerah dengan jumlah UMKM paling sedikit, hanya mencapai 3.932 unit. (www.cnbcindonesia.com).

Gambar 1. 1
Jumlah UMKM di Indonesia 2022

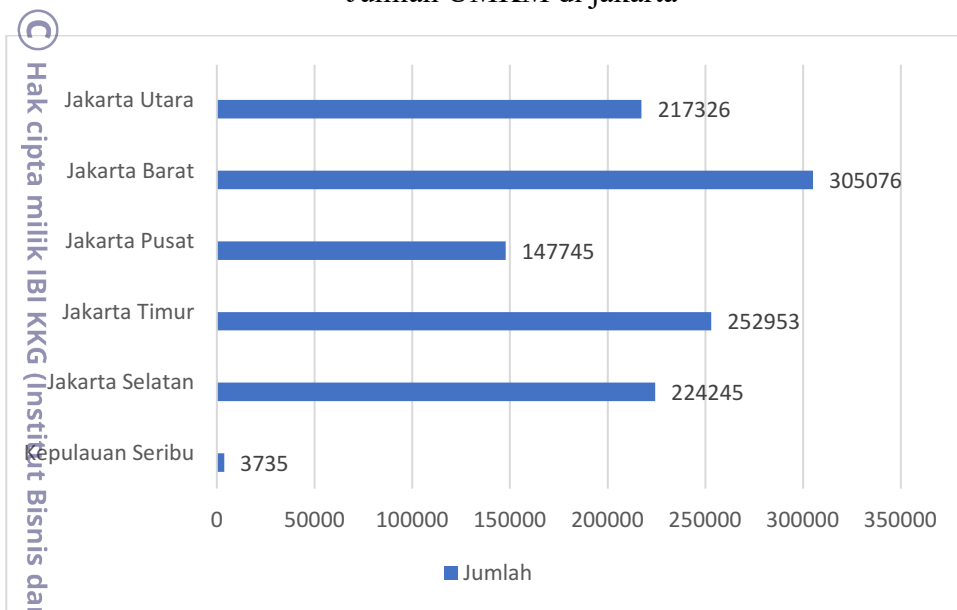


Sumber : (www.cnbcindonesia.com)

Dan pada Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat memiliki jumlah UMKM mikro dan Kecil dalam tingkat Kota dan Kabupaten. Dimana penelitian tentang kepatuhan wajib pajak dapat menggunakan wilayah tersebut untuk melihat tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM mikro dan Kecil yang merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.



Gambar 1. 2
Jumlah UMKM di Jakarta



Sumber : (<https://jakarta.bps.go.id/>)

Untuk itu faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan Merupakan suatu pegangan atau jaminan bahwa peraturan yang tercantum dalam Undang – Undang perpajakan dapat dijalankan, dipatuhi, dan dilaksanakan dengan baik. Apabila peraturan mengenai kewajiban perpajakan tidak diikuti dengan baik, maka akan ada konsekuensi hukum yang diberlakukan kepada wajib pajak yang melanggarnya, disebutkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Menurut (Rizky Pebrina, 2020) Temuan ini juga konsisten dengan hasil penelitian, yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh (Afeni Maxuel, 2021)

Selain itu, dalam hal meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, kesadaran wajib pajak mencerminkan niat baik seseorang untuk memenuhi tanggung jawab membayar pajak sesuai dengan keyakinan yang tulus. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin baik pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan, yang pada gilirannya



dapat meningkatkan tingkat kepatuhan. Disini disebutkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak (Y. Yulia, 2020). Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian (Rohmawati & Ni Ketut, 2020), yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Selain kesadaran perpajakan, ada faktor lain yang memiliki dampak signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak, yaitu kesadaran perpajakan. Kesadaran pajak wajib pajak adalah faktor kunci dalam menentukan tingkat kepatuhan perpajakan. Ketika seseorang menyadari pentingnya membayar pajak, maka kepatuhan wajib pajak dan pendapatan negara cenderung meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh (Nabilla & Farah, 2020) telah mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Romasi Lumban Gaol, 2022), yang menunjukkan bahwa faktor kesadaran memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada individu.

Sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak secara tidak langsung sering kali memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan perpajakan wajib pajak. Meskipun tujuan utama sosialisasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan perpajakan, penelitian yang menghubungkan sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel yang saling mempengaruhi menjadi sangat penting untuk dianalisis Menurut (Y. Yulia, 2020). Sosialisasi perpajakan merupakan metode yang digunakan oleh DJP untuk memberikan pemahaman tentang perpajakan.

Tujuan dari sosialisasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, dengan menyampaikan insentif pajak yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Penelitian yang dilakukan (Novia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKGs (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

lita, 2022) telah mengungkapkan bahwa tingkat sosialisasi pajak yang tinggi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Antika et al., 2020), yang menunjukkan bahwa faktor sosialisasi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada individu.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk meneliti dengan judul “Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sosialisasi Pajak, terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta Barat”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Dapatkah sanksi perpajakan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak?
3. Bagaimana sosialisasi pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak?

C. Batasan Masalah

Dengan mempertimbangkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, penulis akan mengkhususkan permasalahan yang akan diteliti karena adanya keterbatasan waktu.

Oleh karena itu, fokus penelitian ini akan difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Apakah sanksi perpajakan punya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sosialisasi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?



D. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan, penulis menetapkan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Penulis akan melakukan penelitian terhadap Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sosialisasi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penulis akan melakukan penelitian pada bulan November 2023 – Februari 2024
2. Objek penelitian ini adalah para wajib pajak usahawan UMKM di Jakarta Barat, yang memiliki NPWP.

E. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan batasan masalah yang telah disusun sebelumnya, penulis merumuskan pernyataan masalah penelitian sebagai berikut: “Apakah sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?”.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh sanksi pajak, kesadaran, dan sosialisasi pajak kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang efektif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM serta meningkatkan pertumbuhan sektor UMKM secara keseluruhan.



Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah,

penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menilai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Meneliti dampak kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Mengidentifikasi pengaruh sosialisasi yang dilakukan oleh DJP terhadap kepatuhan wajib pajak.

G. Manfaat Penelitian

Berikut adalah Manfaat dari Penelitian ini :

1. Bagi pembaca

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pengetahuan kepada pembaca terkait dengan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti di masa depan untuk penelitian yang lebih lanjut, baik di wilayah lain maupun dengan penambahan variabel tambahan.

3. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, diharapkan penulis dapat meningkatkan pemahaman tentang kepatuhan wajib pajak dan memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.